



P U T U S A N

Nomor 1067 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MODREN KACARIBU**;
Tempat lahir : Kabanjahe;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 24 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan XIII, Kelurahan Binjai
Serbangan, Kecamatan Air Joman,
Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda KM Camar Mulia GT 341 Nomor
671 Ppa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2360/2016/S.569.Tah.Sus.Ik/PP/2016/MA. tanggal 12 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 April 2016 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 1067 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2360/2016/S.569.Tah.Sus.lk/PP/2016/MA. tanggal 12 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 April 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu.

Bahwa ia Terdakwa Modren Kacaribu pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 pada posisi 02°59'558" Lintang Utara dan 009°49'571" Bujur Timur atau 0,5 mil Utara Pelabuhan Teluk Nibung tepatnya di perairan Sei Asahan Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Medan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 23.50 WIB pada saat saksi Syahrizal bersama-sama dengan saksi Khoirudin dan saksi Eko Saputro, SH (masing-masing saksi anggota Polisi Perairan) sedang melakukan patroli rutin diperairan Tanjung Balai Asahan dengan menggunakan Kapal Patroli KP II-2027, kemudian para saksi melihat KM Camar Mulia GT.341 Nomor 671 Ppa dalam keadaan kandas di perairan Sei Asahan pada posisi 02°59'558" Lintang Utara dan 009°49'571" Bujur Timur, melihat hal tersebut lalu para saksi dengan menggunakan Kapal Patroli KP II-2027 mendekati KM. Camar Mulia tersebut, selanjutnya setelah Kapal Patroli berhasil merapat kelambung KM. Camar Mulia, kemudia para saksi naik keatas Kapal KM. Camar Mulia dan melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan/muatan serta dokumen KM.Camar Mulia tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan/muatan KM. Camar Mulia tersebut para saksi mendapati KM. Camar Mulia mengangkut berbagai jenis ikan segar dan ikan kering serta sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang kesemua barang-barang tersebut akan dibawa berlayar menuju Port Klang Malaysia, selanjutnya para saksi menanyakan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 1067 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen KM. Camar Mulia kepada Terdakwa Modren Kacaribu selaku Nahkoda KM. Camar Mulia GT 341 Nomor 671 Ppa, kemudian terdakwa memberikan seluruh dokumen berupa dokumen Kapal dan dokumen muatan kapal kepada para saksi, selanjutnya para saksi memeriksa seluruh dokumen dan berdasarkan manifest muatan KM. Camar Mulia tertera bahwa Km. Camar Mulia mengangkut 680 (enam ratus delapan puluh) fiber ikan segar berbagai jenis, 18 (delapan belas) keranjang kepiting, 1 (satu) fiber daging kepiting, 5 (lima) goni ciput, 12 (dua belas) keranjang tripang dan 15 (lima belas) goni ebi, namun dari semua dokumen yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa Modren Kacaribu, didapati bahwa KM. Camar Mulia GT 341 Nomor 671 Ppa yang di Nahkodai oleh terdakwa dan mengangkut 680 (enam ratus delapan puluh) fiber ikan segar berbagai jenis, 18 (delapan belas) keranjang kepiting, 1 (satu) fiber daging kepiting, 5 (lima) goni ciput 12 (dua belas) keranjang teripang dan 15 (lima belas) goni ebi tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan selanjutnya para saksi membawa terdakwa bersama dengan KM. Camar Mulia ke kantor Polisi Perairan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Modren Kacaribu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 94 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

ATAU

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Modren Kacaribu selaku Nahkoda KM. Camar Mulia GT.341 Nomor 671 Ppa baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Robinson selaku pemilik Kapal KM. Camar Mulia GT.341 Nomor 671 (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 pada posisi 02°59'558" Lintang Utara dan 009°49'571" Bujur Timur atau 0,5 mil Utara Pelabuhan Teluk Nibung tepatnya di perairan Sei Asahan Kabupaten Asahan atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Medan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 1067 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 saudara Robinson (DPO) selaku pemilik Kapal KM Camar Mulia GT 341 Nomor 671 meminta/memerintahkan Terdakwa Modren Kacaribu menahkodai KM.Camar Mulia GT 341 Nomor 671 untuk mengangkut ikan berbagai jenis, sayur-sayuran, dan buah-buahan dari Pelabuhan Tanjung Balai menuju Port Klang Malaysia.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 23.50 WIB pada saat saksi Syahrizal bersama-sama dengan saksi Khoirudin dan saksi Eko Saputro,SH (masing-masing saksi anggota Polisi Perairan) sedang melakukan patrol rutin diperairan Tanjung Balai Asahan dengan menggunakan Kapal Patroli KP II-2027, kemudian para saksi melihat KM Camar Mulia GT.341 Nomor 671 Ppa dalam keadaan kandas di perairan Sei Asahan pada posisi 02°59'558" Lintang Utara dan 009°49'571" Bujur Timur, melihat hal tersebut lalu para saksi dengan menggunakan Kapal Patroli KP II-2027 mendekati KM. Camar mulia tersebut, selanjutnya setelah Kapal Patroli berhasil merapat kelambung KM. Camar Mulia, kemudia para saksi naik keatas Kapal KM. Camar Mulia dan melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan/muatan serta dokumen KM.Camar Mulia dan melakukan tersebut;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan/muatan KM. Camar Mulia tersebut para saksi mendapati KM. Camar Mulia mengangkut berbagai jenis ikan segar dan ikan kering serta sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang kesemua barang-barang tersebut akan dibawa berlayar menuju Port Klang Malaysia, selanjutnya para saksi menanyakan kelengkapan dokumen KM. Camar Mulia kepada terdakwa Modren Kacaribu selaku Nahkoda KM. Camar Mulia GT 341 Nomor 671 Ppa, kemudian Terdakwa memberikan seluruh dokumen berupa dokumen Kapal dan dokumen muatan kapal kepada para saksi, selanjutnya para saksi memeriksa seluruh dokumen dan berdasarkan manifest muatan KM.Camar Mulia tertera bahwa KM. Camar Mulia mengangkut 680 (enam ratus delapan puluh) fiber ikan segar berbagai jenis, 18 (delapan belas) keranjang kepiting, 1 (satu) fiber daging kepiting, 5 (lima) goni ciput, 12 (dua belas) keranjang tripang dan 15 (lima belas) goni ebi, namun dari semua dokumen yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa Modren Kacaribu, didapati bahwa KM.

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 1067 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camar Mulia GT 341 Nomor 671 Ppa yang di Nahkodai oleh Terdakwa dan mengangkut 680 (enam ratus delapan puluh) fiber ikan segar berbagai jenis, 18 (delapan belas) keranjang kepiting, 1 (satu) fiber daging kepiting, 5 (lima) goni ciput 12 (dua belas) keranjang teripang dan 15 (lima belas) goni ebi tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan selanjutnya para saksi membawa Terdakwa bersama dengan KM.Camar Mulia ke Kantor Polisi Perairan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Modren Kacaribu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 94 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 02 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Modren Kacaribu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Modren Kacaribu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KM Camar Mulia GT.341 Nomor 671 Ppa bermesin Cummings -700 PK;
 - 1 (satu) unit Radio Merek Icom IC 707;
 - 1 (satu) unit GPS 128 Merk Garmin;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 1067 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) radio VHF MARINE ICM 304;
- 1 (satu) buah Kompas;

Dirampas untuk dimusnahkan

Dokumen Kapal KM Camar Mulia GT.341 Nomor 671 Ppa bermesin Cummings 700 PK. berupa :

1 (satu) lembar Surat Laut L2001196, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor PK.404/2/20/KSOP.Tba-14, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor PK.001/19/9/KSOP.PLS-2015, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor PK.001/10/9/KSOP.PLS-2015. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muatan Nomor PK 102/01/17/KSOP.Tba-15., 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 671/PPa, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Barang Nomor PK.002/22/16/KSOP Tba-15.1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira Nomor PK.002 /22/16/KSOP Tba-15, 1 (satu) Lembar Halaman Tambahan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor PK.404/06/11/KSOP.Tba-15, 3 (tiga) Lembar Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000597 tanggal 6 Desember 2015, 1 (satu) lembar Health Certificate for Fish and fish products Nomor P8/KI-D1/28.0/XII/2015/00822. 1 (satu) lembar Health Certificate for Fish and fish products Nomor P8/KI-D1/28.0/XII/2015/00823, 1 (satu) lembar Health Certificate for Fish and fish products Nomor P8/KI-D1/28.0/XII/2015/00824, 1(satu) lembar Health Certificate for Fish and fish products Nomor P8/KI-D1/28.0/XII/2015/00825. 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor B 53/KMAJ.054204 dan Daftar Awak Kapal. 1 (satu) lembar Manifest Tripang Kering sebanyak 252 Kg. 1 (satu) lembar Manifest Siput sebanyak 71 Kg. 1 (satu) lembar Manifest Siput sebanyak 142 Kg, 1 (satu) lembar Manifest ikan asin dan udang kecepe sebanyak 2.191 Kg, 1 (satu) lembar Manifest udang segar sotong segar, dan ikan segar sebanyak 6.600 Kg. 1 (satu) lembar Manifest kepiting sebanyak 645 Kg. 1 (satu) lembar Manifest ikan basah sebanyak 12.500. Kg 5 (lima) lembar Pemberitahuan Ekspor barang Nomor 000598 tanggal 6 Desember 2015, 2 (dua) rangkap laporan muatan / Cargo List.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Uang hasil penjualan (lelang) barang bukti berupa 680 (enam ratus delapan puluh) fiber ikan berbagai jenis, 18 (delapan belas) keranjang kepiting, 5 (lima) goni ciput, 1 (satu) fiber daging kepiting, 12 (dua belas) goni teripang dan 15 (lima belas) goni ebi sebesar Rp93.239.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 1067 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2016/PN Mdn, tanggal 04 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Modren Kacaribu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "mengoperasikan kapal mengangkut Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tanpa memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

A. 1).1(satu) Unit Kapal KM Camar Mulia GT.341 No.671 Ppa bermesin Cummings 700 PK;

2).1(satu) unit Radio Merek Icom. IC 707;

3).1(satu) unit GPS 128 Merk Garmin;

4).1(satu) radio VHF MARINE ICM 304;

5).1(satu) buah Kompas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

B. Barang bukti berupa :

1) 680 (enam ratus delapan puluh) fiber ikan segar berbagai jenis;

2) 18 (delapan belas) keranjang kepiting;

3) 1 (satu) fiber daging kepiting;

4) 5 (lima) goni ciput;

5) 12 (dua belas) goni tripang;

6) 15 (lima belas) goni hebi;

Telah dijual lelang dengan hasil penjualan sebesar Rp93.239.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu) rupiah dirampas untuk Negara;



C. Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Laut L2001196;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor PK.404/2/20/KSOP.Tba-14;
- 3) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor PK.001/19/9/KSOP.PLS-2015;
- 4) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor PK.001/10/9/KSOP.PLS-2015;
- 5) 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muatan Nomor PK 102/01/17/KSOP.Tba-15;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 671/Ppa;
- 7) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Barang Nomor PK.002/22/16/ KSOP.Tba-15;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira Nomor PK.002/22/16/ KSOP.Tba-15;
- 9) 1 (satu) Lembar Halaman Tambahan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor PK.404/06/11/KSOP.Tba-15;
- 10) 3 (tiga) Lembar Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000597 tanggal 6 Desember 2015;
- 11) 1 (satu) lembar Health Certificate for Fish and fish products Nomor P8/KI-D1/28.0/XII/2015/00822;
- 12) 1 (satu) lembar Health Certificate for Fish and fish products Nomor P8/KI-D1/28.0/XII/2015/00823;
- 13) 1 (satu) lembar Health Certificate for Fish and fish products Nomor P8/KI-D1/28.0/XII/2015/00824;
- 14) 1 (satu) lembar Health Certificate for Fish and fish products Nomor P8/KI-D1/28.0/XII/2015/00825;
- 15) 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor B 53/KMAJ.054204 dan Daftar Awak Kapal;
- 16) 1 (satu) lembar Manifest Tripang Kering sebanyak 252 Kg;
- 17) 1 (satu) lembar Manifest Siput sebanyak 71 Kg;
- 18) 1 (satu) lembar Manifest Siput sebanyak 142 Kg;
- 19) 1 (satu) lembar Manifest ikan asin dan udang kecepe sebanyak 2.191 Kg;
- 20) 1 (satu) lembar Manifest udang segar sotong segar, dan ikan segar sebanyak 6.600 Kg;
- 21) 1 (satu) lembar Manifest kepiting sebanyak 645 Kg;
- 22) 1 (satu) lembar Manifest ikan basah sebanyak 12.500 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 5 (lima) lembar Pemberitahuan Ekspor barang Nomor 000598 tanggal 6 Desember 2015;

24) 2 (dua) rangkap laporan muatan / Cargo List;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PT.Mdn tanggal 02 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa melalui Kuasa Hukum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/PID.Sus-PRK/2016/PN.Mdn., tanggal 4 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 April 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 April 2016, Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2016, mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 April 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 April 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 April 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 April 2016;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1067 K/Pid.Sus/2016



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan pada tanggal 28 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Sebagaimana Mestinya;
Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya telah melakukan kekeliruan dimana oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat terlihat dalam hukum pembuktian, dimana :
 - a. Pengadilan Tinggi dalam pembuktian telah keliru melaksanakannya karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada disamping kesaksian dari saksi-saksi/keterangan ahli; (dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985).
 - Syahrizal ;
 - Khoiruddin ;
 - Agus Junaidi ;
 - Arsad Siagian ;
 - Sujoko ;
 - Marianus o. Brewon, s.st. Pi (Ahli).



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara atas nama Terdakwa Modren Kacaribu tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan akibat Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tersebut menunjukkan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini dan akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- c. Bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan : "Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang melakukannya"; Sistem ini disebut *Negatif Wettelijke Stelsel* atau system pembuktian menurut Undang-Undang yang bersifat Negatif;
- Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;
- Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan dasar undang-undang;
- Hakim harus menilai secara logis dan objektif;
- Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan dan fakta yang dijumpai dipersidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain;
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah membuat pertimbangan yang tidak logis dan tidak obyektif. Hakim tidak menggali lebih dalam bagaimana keseluruhan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Alat Bukti Keterangan Saksi

Bahwa pemeriksaan dipersidangan perkara ini diajukan 6 (enam) orang saksi yang didalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam



mempertimbangkan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi.

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi :

- Syahrizal ;
- Khoiruddin ;
- Agus Junaidi ;
- Arsad Siagian ;
- Sujoko ;
- Marianus o. Brewon, s.st. Pi (Ahli).

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di depan persidangan dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP jo Pasal 185 ayat 4 dan 6 KUHAP, kedua pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP;

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai dimaksud Pasal 163 jo Pasal 185 Ayat 4 dan 6 jo Pasal 183 KUHAP;

2. Cara Mengadili Perkara Ini Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 Ayat (1) KUHAP);

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; hal ini dapat dilihat pada :

Bahwa pemeriksaan dipersidangan perkara ini diajukan 6 (enam) orang saksi yang didalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi.



- Syahrizal ;
- Khoiruddin ;
- Agus Junaidi ;
- Arsad Siagian ;
- Sujoko ;
- Marianus o. Brewon, s.st. Pi (Ahli).

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di depan persidangan dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa sehingga terdakwa dapat mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP jo Pasal 185 ayat 4 dan 6 KUHAP;

Kedua pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari Judex Facti akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP; Dengan demikian oleh Majelis Hakim telah terbukti bahwa cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) kuhap);

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan telah melampaui batas wewenangnya;

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam pembuktian telah keliru melaksanakannya karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada disamping kesaksian dari saksi-saksi/keterangan ahli; (dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985);

- Syahrizal ;
- Khoiruddin ;
- Agus Junaidi ;
- Arsad Siagian ;
- Sujoko ;
- Marianus o. Brewon, S.St. Pi (Ahli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan : "Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya";

Sistem ini disebut *Negatif Wettelijke Stelsel* atau system pembuktian menurut Undang-Undang yang bersifat Negatif;

Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan dasar undang-undang;

Hakim harus menilai secara logis dan objektif;

Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan dan fakta yang dijumpai di persidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain;

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 5 (lima) orang saksi yang didalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi :

- Syahrizal ;
- Khoiruddin ;
- Agus Junaidi ;
- Arsad Siagian ;
- Sujoko ;
- Marianus o. Brewon, s.st. Pi (Ahli).

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari dan putusan tersebut menunjukkan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini.

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP jo Pasal 185 ayat 4 dan 6 KUHAP;



Kedua pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan pasal 183 KUHAP;

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah melampaui batas wewenangnya;

Dengan demikian terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam putusannya melanggar ketentuan dalam Pasal 253 KUHAP.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan :

1. Benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
3. Benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/Pid.Sus/2016/PT-Mdn, tanggal 2 Maret 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pid.Sus PRK/2016/PN-Mdn, tanggal 4 Februari 2016, tersebut diatas jelas-jelas kurang mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa selaku Warga Negara Indonesia (Nakhoda) Kapal yang mempunyai Anak Buah Kapal (ABK) lebih kurang 20 (dua puluh) orang yang sangat membutuhkan keadilan dan penghidupan/menghidupi keluarga dan anak-anak ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang – Undangan yang masih berlaku, Terdakwa menahkodai Kapal Cargo berbendera Indonesia yang sudah lebih beroperasi 10 (sepuluh) tahun, Kapal Cargo tersebut yang dipergunakan membawa barang-barang seperti ikan, sayuran dan buah-buahan, tidak perlu dilengkapi SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) cukup dengan SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut) ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 1067 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi baru melaut membawa Kapal KM Camar Mulia ± 3 (tiga) bulan, dan seluruh barang-barang yang dibawa dalam Kapal KM Camar Mulia tersebut terdaftar pada Manifes di Bea Cukai Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai Asahan sesuai isi barang-barang yang ada di manifes ; (terlampir)
4. Bahwa rasa keadilan yang kurang tersebut pada Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah “dituntut 3 (tiga) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan dihukum 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
5. Bahwa atas putusan hukuman ini, Terdakwa/Pemohon Kasasi harus mendekam dalam tahanan, meninggalkan anak-anak dan isteri/keluarga, dan dibebani pula mengasi penghidupan buat keluarga anak-anak kapal yang tidak bisa bekerja, oleh karena Kapal di sita untuk di hancurkan ;
6. Bahwa beban Terdakwa/Pemohon Kasasi atas disitanya dan dihancurkannya Kapal Angkutan Cargo KM Camar Mulia sungguh sangat berat, karena Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah sama-sama Warga Negara Indonesia yang tinggal bersama disatu daerah dengan pemilik kapal, Terdakwa/Pemohon Kasasi tinggal di Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sementara pemilik kapal tinggal di Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;
7. Bahwa atas dihukumnya Terdakwa/Pemohon Kasasi telah pula dibebani oleh pemilik kapal, harus melakukan penggantian atas dihancurkannya kapal KM Camar Mulia tersebut ;
8. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sejak ditangkap dan ditahan, dari awal diperiksa sampai diperiksa dipersidangan, mendengar keterangan-keterangan para pihak, Kepolisian, Angkatan Laut, Saksi Ahli di Pengadilan dan Perhubungan Laut, menyatakan kapal yang digunakan mengangkut barang-barang atau Kapal Cargo tidak perlu menggunakan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), Kapal berbendera Indonesia dan Pemilik Kapal Warga Negara Indonesia yang digunakan untuk mengangkut barang-barang Cargo, tidak dapat dihancurkan seperti Kapal-Kapal Asing yang melakukan Illegal fishing diwilayah NKRI, oleh karena pemiliknya dan yang mengusahakannya adalah Warga Negara Indonesia;
9. Bahwa alasan-alasan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang keberatan proses hukum atas diri Terdakwa/Pemohon Kasasi, telah diungkap melalui Kuasa Hukum Terdakwa pada Tingkat Banding, melauai Memori Banding dan Kontra Memori Banding, tapi sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 1067 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk mengambil keputusannya dalam perkara Nomor 115/Pid.Sus/2016/PT-Mdn, tanggal 2 Maret 2016;

10. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan mempertimbangkan hal-hal yang Terdakwa ungkapkan melalui Kuasa Hukum, baik pada Tingkat Banding maupun di Tingkat Kasasi, oleh karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya sebagai Nakhoda Kapal membawa barang-barang dari Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum :

- Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan di hubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum; Maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinilai tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena pidana tersebut dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah didasari dengan alasan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sehingga pidana tersebut dinilai sudah tepat untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang integratif;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa sebagai Nakhoda KM Camar Mulia GT 341 mengangkut ikan dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Port Klang Malaysia tanpa dilengkapi Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 94 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Pasal 28

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 1067 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004;

Terhadap alasan dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

- Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya; oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak;

Bahwa, lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 94 jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 1067 K/Pid.Sus/2016



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI ASAHAN** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **MODREN KACARIBU** tersebut ;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi II/Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.
H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis
Ttd.
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.
Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001